

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan bagian pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan juga badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam¹.

Modal adalah faktor produksi utama dalam kegiatan usaha hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya bidang produksi perusahaan berupa produksi barang dan jasa, serta semakin banyaknya perusahaan yang terus bertambah terdapat 2 (dua) sumber modal, sumber modal internal yang berasal dari dalam perusahaan atau pelaku usaha itu sendiri, dan sumber modal eksternal yang berasal dari sektor perbankan, lembaga pembiayaan dalam bentuk hutang (kredit) atau sumber eksternal lain.

Dengan upaya mendorong ekonomi nasional melalui kegiatan usaha, lembaga jaminan khususnya jaminan fidusia menjadi unggulan untuk menggerakkan laju perekonomian, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh kebutuhan akan kredit dan diperlukan jaminan untuk keamanan pemberi fasilitas kredit.

Negara Indonesia adalah negara hukum². yang artinya terdapat aturan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat termasuk dengan jaminan hal itu tertuang di Pasal 1131 KUHPer yang berbunyi “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Selain itu juga 1132

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

KUHPer yang berbunyi “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Jaminan dibedakan menjadi dua macam yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. jaminan kebendaan merujuk kepada Pasal 1131 KUHper yang menyatakan “segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan perikatan debitur”³. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dapat digunakan untuk dijadikan jaminan dalam utang piutang adalah jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”⁴.

Jika dibandingkan dengan jaminan lain seperti gadai, jaminan fidusia merupakan jaminan yang paling tepat untuk digunakan karena benda yang dijadikan sebagai objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur hanya hak milik yang dialihkan. Karena itu debitur dapat terus menggunakan barang yang dijamin dan memperoleh pinjaman modal untuk membantu memulai atau memperluas perusahaannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 , Jaminan Fidusia harus dibuat dalam akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjamin kejelasan dan perlindungan hukum bagi para pihak, kreditor maupun debitur dan pihak ketiga lainnya. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) satu Undang-Undang Jaminan Fidusia pada sertifikat jaminan di cantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA” yang

³ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

dimaksudkan agar sertifikat jaminan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika debitur wanprestasi, kreditur mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri⁵.

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai 34 Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 . Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 eksekusi jaminan fidusia dibagikan menjadi 3 (tiga) cara yaitu⁶

- 1 Pelaksanaan Titel eksekutorial
- 2 Penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan
- 3 Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Debitur dan Kreditur jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam hukum Islam Jaminan Fidusia dapat disebut sebagai *rahn tasjily*, *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap ada pada penguasaan *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Fatwa DSN-MUI No 68/DSN-MUI/III 2018 telah mengatur tentang ketentuan penyitaan bahwa apabila terjadi cedera janji atau tidak dapat melunasi hutangnya, marhun dapat dijual paksa atau dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip Syariah.⁷

Di masa Pandemi Covid-19 seperti ini yang menyebabkan Indonesia bahkan seluruh dunia kesulitan dalam segala bidang terkhususnya ekonomi, penarikan objek jaminan fidusia menjadi hal yang sangat lumrah terjadi ,sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia diatas ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Namun pada kenyataannya pihak penerima fidusia tidak melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Jaminan fidusia. Penerima Fidusia (Kreditur) melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dengan

⁵ Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hal. 90.

⁷ Iffaty Nasyia'ah dan Asna Jazillatul Chusna, "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia", *de jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 4 No.2 ,(Desember 2012), hal.148

sewenang-wenangnyanya bahkan melakukan segala macam cara tanpa melakukan prosedur hukum yang benar untuk mendapatkan barang jaminan dari pihak Pemberi Fidusia. Yang dimaksud dengan sewenang-wenangnyanya adalah Penerima Fidusia menyewa *debt collector*, untuk mengambil alih objek yang dikuasi oleh Pemberi Fidusia, hal ini dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang benar juga ada paksaan dari pihak *debt collector* tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi tidak hanya itu *debt collector* juga melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal kepada Penerima fidusia. Bukan hanya *debt collector* yang melakukan eksekusi objek jaminan dengan sewenang-wenangnyanya tetapi beberapa penerima fidusia lain juga melakukan hal yang sama oleh para *debt collector*. Hal ini merugikan pemberi fidusia dan telah melanggar UUD 1945 yang seharusnya menjamin perlindungan hak milik pribadi, kehormatan hak dan martabat.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikeluarkan maka terjadi perubahan terhadap eksekusi objek jaminan fidusia seperti kreditur tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. Tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan tetapi dapat juga dilakukan parate eksekusi. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji antara kreditur dengan debitur dan debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.⁸

Tetapi pada kenyataannya Pemberi Fidusia (debitur) yang nakal berlindung dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikarenakan banyak nya salah tafsir atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurut debitur , kreditur harus melalui proses pengadilan untuk mendapatkan objek jaminan fidusia karena hal tersebut debitur menolak memberikan objek jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia (Kreditur) hal ini sangat merugikan pihak Penerima Fidusia karena memakan waktu yang lebih lama dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia, biaya eksekusi juga mengalami peningkatan dan menjadi lebih besar daripada objek jaminan fidusia yang paling parah objek jaminan

⁸ Syafrida Ralang Hartati, "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor" 18/PUU-XVII/2019, ADIL: Jurnal Hukum, Vol 11 No.1 , (Juli 2020), hal. 199-120

fidusia dapat dihilangkan atau dipindahtangankan oleh debitur, hal itu yang melatarbelakangi Joshua Michael Djami seorang karyawan di sebuah perusahaan *finance* dengan jabatan selaku kolektor internal merasa mengalami kerugian hak dan kewenangan konstitusional karena joshua sebagai kolektor internal melakukan tugasnya dengan itikad baik, sesuai prosedur tanpa melakukan intimidasi ataupun kekerasan fisik tetapi pihak debitur memberikan tanggapan yang berbanding terbalik, selain itu karena di putus nya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berdampak pada penurunannya jumlah kasus yang ditangani oleh kolektor internal yang biasanya bisa mendapatkan kasus hingga ratusan sekarang hanya tersisa 2 (dua) saja , hal itu dikarenakan adanya pengaturan yang menyebutkan bahwa prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini membuat profesi kolektor internal menjadi ancaman padahal profesi kolektor internal adalah profesi yang sah dan diakui oleh MK sendiri . Perusahaan pembiayaan juga memperlakukan Jasa kolektor dengan berbeda setelah adanya putusan MK tersebut salah satunya adalah besaran penghasilan yang diberikan kepada kolektor, sehingga tidak ada perlindungan hukum yang adil dan juga tidak mendapatkan hak akan penghidupan yang layak sedangkan hak tersebut diatur dan dijamin di UUD NKRI 1945.

Kolektor Internal melakukan Pengujian terhadap Pasal yang berkaitan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) yang kemudian ditafsirkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 J ayat (2) dimana tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan , setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilai-nilai agama,keamanan,dan ketertiban umum.

Atas dasar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 (ayat 2) yang kemudian ditafsirkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 yang dianggap bertentangan dengan UUD NKRI 1945, Pemohon mengajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi yang akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak Permohonan dalam putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Adapun isi Putusan Tersebut adalah⁹ dalam provisi Majelis Hakim menolak permohonan Provisi Pemohon dan dalam Pokok Permohonan Majelis Hakim juga menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, di dalam UU No 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi, setidaknya ada 6 (enam) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi salah satu fungsi adalah *the protector of the citizen's constitutional rights* yang juga disebut pelindung hak konstitusional warga negara, pada dasarnya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi¹⁰. Untuk itu diperlukan sikap kehati-hatian, cermat dan akuntabel dalam memberikan putusan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk seluruh warga Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN KOLEKTOR INTERNAL DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021

¹⁰ M. Ali Safa'at dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kementerian dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2019, hal. 19

- 1) Bagaimanakah pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 2/PUU-XIX/2021 terkait dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia?
- 2) Bagaimanakah implikasi yuridis Putusan No. 2/PUU-XIX/2021 terhadap tugas kolektor internal dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia?
- 3) Bagaimana pandangan Islam terhadap tugas kolektor internal dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 2/PUU-XIX/2021 terkait dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.
- b) Untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan No. 2/PUU-XIX/2021 terhadap tugas kolektor internal dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia.
- c) Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap kedudukan *Internal Collector* dalam eksekusi objek jaminan fidusia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis.

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat bidang hukum khususnya dalam memahami pengujian undang-undang tentang eksekusi jaminan fidusia.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah terkait dengan eksekusi jaminan fidusia.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional; dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data adalah:

- 1 Pengujian undang-undang terhadap UUD1945 oleh Mahkamah konstitusi : perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.¹¹
- 2 Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹²
- 3 Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.¹³
- 4 Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik.¹⁴

¹¹ Pasal 1.3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara PUU

¹² Pasal 1.1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹³ Pasal 1.2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁴ Pasal 1.4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- 5 Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁵
- 6 Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.¹⁶
- 7 Eksekusi Jaminan Fidusia adalah tindakan yang dilakukan oleh Kreditur bila debitur atau pemberi fidusia cidera janji terhadap objek Jaminan fidusia yang dilakukan dengan cara yang berdasarkan pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang menguntungkan para pihak.¹⁷
- 8 Kolektor Internal : tenaga alih daya yang dipekerjakan oleh perusahaan *finance*¹⁸

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka dari itu penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. penelitian normatif ialah penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para ahli. Berbagai aspek dikaji pada penelitian jenis normatif ini. Aspek-aspek tersebut seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan dan bahasa hukum yang digunakan.

¹⁵ Pasal 1.5 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁶ Pasal 1.6 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁷ Disarikan dari Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁸ Pasal 65 ayat (5) Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut sugiyono adalah “sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur dan dokumen-dokumen.

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi ini:
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021.
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
 - 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari literature-literatur, maupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan Eksekusi jaminan fidusia.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang relevan memberikan petunjuk dan penjelasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus lain yang masih relevan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ialah studi dokumen . studi dokumen digunakan untuk mencapai tujuan penelitian maka penulis menggunakan studi peraturan perundang-undangan dan wawancara sebagai data pendukung bahan hukum sekunder.

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan ialah analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan masalah yang diteliti dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk angka . Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

- 1 Bab I merupakan Pendahuluan dan gambaran umum menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, di antaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- 2 Bab II Tinjauan Pustaka Pada bab Tinjauan Pustaka dimuat tentang gambaran umum terkait dengan Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dan Jaminan fidusia.
- 3 Bab III Pembahasan Ilmu Pada bab Pembahasan Ilmu diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi Pustaka guna menjawab rumusan masalah.
- 4 Bab IV Pembahasan Agama Pada bab Pembahasan Agama menguraikan tentang pandangan Islam terhadap eksekusi jaminan fidusia.
- 5 Bab V merupakan bab terakhir yang memberikan penjelasan secara garis besar dalam kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan.